

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA PERHOTELAN
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK HOTEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**I KOMANG KRISMA BIMATARA
011800409**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : I KOMANG KRISMA BIMATARA
NIM : 011800409
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA
PERHOTELAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK HOTEL


Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,CTL,CMED

Pembimbing Kedua,



MUHAMMAD NUR AMIN, SH,MH

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA PERHOTELAN
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK
HOTEL**

Penulis Skripsi

Pembimbing Pertama

I Komang Krisma Bima Tara DR. H. Herman Fikri, SE,SH,M.Hum,CTL,CMED

Pembimbing Kedua

Muhammad Nur Amin, SH., MH

ABSTRAK

Banyaknya jumlah pengusaha perhotelan, sangat berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha perhotelan tersebut. Adapun beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para pengusaha perhotelan ini yang diantaranya adalah penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai peraturan, kemudian tidak memiliki izin usaha yang telah ditetapkan, bahkan tidak membayar wajib pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha, dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan oleh pemerintah setempat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di tetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah untuk menertibkan pengusaha perhotelan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak, maka Pemerintah Daerah Kota Palembang mengeluarkan (PERDA) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Perhotelan, dan jika pelaku usaha perhotelan tidak memiliki izin dan membayar wajib pajak maka pengusaha tersebut akan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Hukum.....	13
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
C. Unsur-Unsur Perizinan.....	24

**BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA
PERHOTELAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL**

A. Bagaimana Penegakan Hukum

Pidana Bagi Pemilik Usaha

Perhotelan Yang Tidak Memiliki Izin?..... 29

B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi

Kendala Dalam Penegakan Hukum

Terhadap Pemilik Usaha Perhotelan

Yang Tidak Memiliki Izin? 42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran – Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukum bagi pemilik usaha perhotelan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pajak Perhotelan Pasal 26 ayat (1) “ Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.” Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Penerapan penegakan hukum perizinan perhotelan dipengaruhi oleh dua faktor yang sangat dominan mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor penegakan hukum dari para pihak yang terkait dalam pengurusan perizinan yang kurang tegas dan teliti untuk menjalankan penegakan hukum ini, dan meninjau lokasi tempat usaha agar sesuai dengan izin yang diajukan, yang kedua adalah faktor masyarakatnya yang kurang kesadarannya untuk menjalankan suatu usaha yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat dan para penegak hukum yang terkait jangan diberikan izin terlebih dahulu kepada pemilik usaha jika secara legalitas usaha tersebut belum dicukupi, dan pemerintah pun agar lebih giat untuk mengontrol kelengkapan agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat berjalan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
2. Diharapkan mengurangi kendala dalam penegakan hukum ini yaitu selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk menertibkan para pelaku usaha perhotelan, dan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti peraturan yang ada.